
Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

Analisis Peran Pemerintah Dalam Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Era Reformasi Birokrasi

ANALYSIS OF THE GOVERNMENT'S ROLE IN COMMUNITY EMPOWERMENT INNOVATION IN THE ERA OF BUREAUCRATIC REFORM

Endang Setiorini ^{1✉}, Sudati Nur Sarfiah²

Universitas Tidar

✉ endangsetiorini@gmail.com

Abstrak

Reformasi birokrasi berkaitan dengan upaya menciptakan inovasi dalam pemerintahan. Inovasi yang dimaksud adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Hal penting dalam inovasi pemerintahan adalah adanya hal-hal baru dalam praktek birokrasi. Salah satu peran pemerintah adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kebijakan reformasi birokrasi, maka diperlukan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam inovasi pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan reformasi birokrasi. Hasil penelitian diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi menghendaki peran pemerintah sebagai pengarah, dan memperbaiki peran profesional service menjadi community service. Peran pemerintah tersebut diantaranya pengurangan hambatan dan kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan mengembangkan program untuk lebih meningkatkan kemampuan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: reformasi birokrasi, inovasi, pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Bureaucratic reform is related to efforts to create innovation in government. The innovation is a revision of the ongoing system and is still in the corridor of the long-term planning structure. The important thing in government innovation is the existence of new things in bureaucratic practice. One of the roles of government is to empower communities. With the bureaucratic reform policy, innovation is needed in community empowerment. This study discusses how the role of government in the context of community empowerment innovation in the era of bureaucratic reform. The purpose of this study was to determine the role of government in innovating community empowerment in bureaucratic reform policies. The results of the study are known that community empowerment in the era of bureaucratic reform requires the role of government as a director, and improves the role of professional services into community service. The role of the government includes reducing barriers and constraints to creativity and community participation, expanding access to services to support various community socio-economic activities, and developing programs to further enhance capabilities while also providing opportunities for the community to play an active role in utilizing and utilizing productive resources available to improve community welfare.

Keywords: bureaucratic reform, innovation, community empowerment.

PENDAHULUAN

Fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Birokrasi sebagai mesin penggerak desentralisasi, diharuskan untuk mengoptimalkan perannya untuk dapat bekerja secara profesional dalam tugas dan kewenangannya. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan peraturan sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia melalui Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Lahirnya kebijakan reformasi birokrasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). 2) beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik peraturan sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya. 3) manajemen sumber daya aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. 4) masih terdapat praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5) pelayanan public belum dapat mengakkomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk, dan

6) pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan professional (KemenPAN-RB, 2010a: 16) dalam (Marzuki, 2016).

Untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi yang dapat mencapai *good governance* dan terjadinya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah perlu untuk melakukan inovasi. Inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah inovasi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung saat ini masih berbasis *problem based* sehingga inovasi diperlukan dalam hal ini.

Masyarakat mempunyai ketidakberdayaan dalam berbagai aspek, selain faktor pendidikan, faktor struktural dan sosial serta kondisi lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang kurang kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dan produktivitas juga mengembangkan potensi lokal yang ada di masyarakat. Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, harus melibatkan segenap komponen masyarakat.

Diperlukan pemimpin yang mampu untuk menjadi *leader* maupun manajer dan memiliki kekuatan moral. Masyarakat sebagai pelaku utama harus mampu mengerti potensi mereka dan memerlukan inovasi untuk menjalankan program kegiatan sesuai potensinya, sehingga pemberdayaan masyarakat memerlukan inovasi. Inovasi akan mampu mendorong kegiatan dan menjadi solusi bagi pemberdayaan masyarakat. Upaya untuk menata wajah birokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan lahirnya kebijakan Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menyatakan bahwa "pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik serta aparatur pemerintah yang bersih di

pusat dan di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diketahui bagaimana peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi saat ini. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh gambaran tentang peran pemerintah dalam inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi. Kajian ini penting dilakukan mengingat pemerintahan sekarang tidak lagi berhadapan dengan masalah dan realitas rutin saja. Inovasi juga harus marak dalam kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam membongkar paradigma lama birokrasi menuju pada pemahaman birokrasi yang lebih dinamis.

LANDASAN TEORI

Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan perubahan baik dari unsur kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan maupun dari unsur Sumber Daya Manusia (SDM). Reformasi birokrasi Indonesia diharapkan dapat mewujudkan figure birokrasi yang dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik yang bersifat demokratis dan sesuai dengan penerapan konsep desentralisasi.

Menurut Thoha (2009) dalam (Marzuki, 2016), reformasi adalah suatu proses yang tidak bisa diabaikan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan jaman. Reformasi birokrasi yang mendasar semestinya memberikan perspektif rancangan besar yang akan dilakukan. Perbaikan di satu bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang yang lain. Apalagi dengan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus mengakomodasi setiap kebutuhan rakyat.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua elemen penting dalam tata kelola pemerintahan dalam era globalisasi seperti ini menuju terwujudnya pelayanan public yang berkualitas dan prima serta tata pemerintahan yang baik (Rohayatin, 2017).

Dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 (Pemerintah RI, 2010) menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak saat itu, terjadi berbagai perubahan yang menjadi awal dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut menjelaskan bahwa lahirnya reformasi birokrasi merupakan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar krisis multidimensi yang melanda Indonesia dapat diatasi dengan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bersih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam Grand Design tersebut juga dijelaskan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional. Birokrasi pemerintahan perlu untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien perlu diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Inovasi

Inovasi dalam fleksibilitas organisasi bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, atau membawa suatu gagasan yang baru sebagaimana definisi inovasi pada umumnya.

Menurut Jones (2004) dan Paul M Romer (2006) dalam (Suparno, 2017) menjelaskan bahwa inovasi adalah proses dimana organisasi menggunakan keahlian dan sumberdayanya untuk mengembangkan produk barang dan jasa yang baru atau untuk mengembangkan system produksi dan operasi yang baru sehingga organisasi mampu memberikan keputusan yang lebih tinggi kepada konsumen. Sedangkan Paul memberikan pengertian inovasi sebagai proses menciptakan dan menyalurkan nilai-nilai baru kepada pelanggan. Beberapa bentuk inovasi adalah terobosan teknologi (penciptaan transistor), penemuan baru (*scooter* roda satu), model bisnis baru, proses produksi yang baru, dan desain baru.

Secara umum, inovasi merupakan suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau

diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersifat sistemik, inovasi pemerintahan yang ada di tingkat nasional pada dasarnya saling berkaitan dengan inovasi di tingkat regional ataupun di tingkat lokal. Pemahaman ini terasa semakin penting untuk diimplementasikan di Indonesia sebagai negara kesatuan (*unitary state*), karena hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bersifat *coordinate* dan sekaligus *subordinate*. Keberadaan pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga inovasi pemerintahan yang ada di tingkat lokal selain bersifat kemandirian seharusnya tidak menyimpang dari desain inovasi pemerintahan yang telah ditetapkan di tingkat nasional. Pemerintah pusat memiliki peran dalam hal desain konsep inovasi kebijakan tingkat nasional (makro) yang akan diimplementasikan di pemerintahan pada tingkat pusat dan daerah. Desain kebijakan inovatif ini perlu dikomunikasikan dengan berbagai tingkatan pemerintahan agar tujuan inovasi dipahami sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Desain dan strategi inovasi yang diperlukan adalah dalam hal melaksanakan fungsi mengatur (*policy formulation*) dan mengurus (*policy implementation*) penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pemanfaatan teknologi yang dapat diimplementasikan pada semua tingkatan pemerintahan. Desain kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya diimplementasikan di tingkat regional (meso) dan di tingkat lokal (mikro) dalam bentuk program dan kegiatan

pengelolaan urusan pemerintahan. Makna inovasi implementasi kebijakan ini adalah berkaitan dengan fungsi pengaturan (*policy making*) dan fungsi pengurusan (*policy executing*) di tingkat regional dan di tingkat lokal.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan dapat menjadi suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ningsih, 2012).

Pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan bukan hanya sekedar pendekatan metodologis dalam rangka

memandirikan masyarakat sasaran, akan tetapi harus juga diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret sebagai bentuk dari pencapaian sebuah program.

Alsop, Bertelsen, & Holland, (2005) menyatakan bahwa: “*empowerment is defined as group’s or individual’s capacity to make effective choices, that is, to make choices and then to transform those choices into desired action and outcomes*” dijelaskan bahwa pemberdayaan digambarkan sebagai kapasitas kelompok maupun individu di dalam membuat pilihan yang efektif, kemudian mengubah pilihan tersebut ke dalam hasil dan tindakan yang diinginkan

Pemberdayaan sebagai proses adalah sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Sumber inisiatif bukan hanya berasal dari masyarakat tersebut. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa kajian literatur untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena reformasi birokrasi dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif untuk mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan kegiatan, sikap yang ditunjukkan dalam proses yang sedang

berlangsung, serta kerjasama yang dijalankan.

Target/Subjek Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif meliputi fakta dan informasi tentang reformasi birokrasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat, yang difokuskan pada upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Prosedur

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, maka dilakukan teknik pengumpulan data studi literatur atau kepustakaan, yakni mempelajari dan mendalami berbagai literatur dan artikel ilmiah serta dokumen-dokumen lainnya (seperti laporan) yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam proses penelitian. Langkah-langkah kegiatan yang ditempuh dalam analisis data tersebut adalah a) reduksi data, b) pengorganisasian dan penggolongan data sesuai dengan tujuan penelitian, c) pemeriksaan terhadap seluruh data secara teliti untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahannya, serta memperoleh gambaran menyeluruh terhadap data, apakah sudah mencukupi atau masih perlu ditambah, e) penafsiran data sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian dan f) verifikasi data dilakukan untuk memeriksa simpulan yang akan diambil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam memobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam negara demokrasi, birokrasi memiliki peranan dan wewenang yang sangat kuat. Kepekaan birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan

masyarakat baik ekonomi, sosial dan politik sangat sangat dibutuhkan. Faktanya, birokrasi masih belum efisien, hal ini ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah. Makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi demikian menuntut aparatur pemerintah harus dapat memainkan peranan yang penting. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh, baik dalam rangka pelaksana kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha yang mendorong ke arah pembaruan dan pembangunan dalam berbagai kebijakan maupun dalam implementasinya. Namun dalam realisasinya seringkali terjadi inefisiensi yang dapat timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya keahlian dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana. Faktor kelembagaan dapat menjadi penyebab inefisiensi terutama jika tipe dan struktur organisasi yang digunakan tidak tepat.

Berbagai kajian tentang peran penting birokrasi dalam meningkatkan inovasi daerah dan pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan, antara lain :

Kajian yang dilakukan (Jawandi, Sultan, & Tirtayasa, 2017) bagaimana reformasi birokrasi yang menjadi inovasi dan pembaruan peningkatan kualitas pelayanan public untuk mewujudkan pemerintahan

yang baik. Penelitiannya berjudul : “Reaktualisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*” diketahui bahwa semangat peningkatan kualitas birokrasi masih bersifat reformasi structural, dan reformasi birokrasi belum menyentuh secara substansial. Diperlukan inovasi integral komprehensif untuk mencapai tujuan *good governance*, sehingga perlu untuk menempatkan kembali arah dan tujuan serta posisi reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan besar sistem pemerintahan Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dimasa depan. Mark Evans (2010) dalam (Marzuki, 2016), melakukan kajian tentang kapasitas inovasi pemerintahan daerah terhadap delapan studi kasus yang berbeda. Hasil kajian Evans kemudian dirangkum dalam tulisan “*Building the Capacity for Local Government Innovation: Case studies from the Australian, New Zealand, and British contexts*”. Kedelapan kasus tersebut menerapkan tipologi inovasi meliputi *strategic innovation, product innovation, service innovation, dan governance innovation* dan derajat inovasi yang dibedakan berdasarkan tujuh perspektif yaitu *place, novelty, significance, utility, effectiveness, longevity, dan transferability*.

Melalui metode FGD dengan manajer senior pemerintah daerah terungkap beberapa pelajaran penting bagi pengembangan kapasitas inovasi pemerintah daerah yaitu (a) kapasitas mengetahui adanya kesenjangan metode dan pemberian pelayanan; (b) kapasitas membangun kemitraan dengan stakeholders yang memiliki sumberdaya; (c) kapasitas bertindak dalam kerangka kebijakan legislatif dan memanfaatkan situasi politik secara tepat; (d) munculnya pemimpin yang memiliki agenda reformasi untuk inovasi; (e) dukungan dari pemimpin politik dan manajemen senior; (f) kolaborasi lintas-departemen dan unit pelayanan melalui komunikasi yang efektif; (g)

keterlibatan warga lokal; dan (h) tersedianya teknologi baru yang mendukung pelaksanaan program inovasi.

Kajian lain, yang dilakukan oleh (Widjajanti, 2011), dalam penelitian yang berjudul “*Model Pemberdayaan Masyarakat*” yang membahas mengenai bagaimana upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui modal manusia dan modal fisik. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan diketahui terdapat dua pola cara peningkatan keberdayaan masyarakat, yaitu pola yang terdiri dari dua tahapan untuk keberdayaan dan pola dengan tiga tahapan proses aktivitas menuju keberdayaan. Dijelaskan pula bahwa terdapat korelasi dimana semakin tinggi proses pemberdayaan, akan menciptakan keberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menginginkan pengembangan modal manusia dan juga pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan.

Dari beberapa pandangan tersebut, menjelaskan bahwa untuk setiap pemerintahan, inovasi merupakan hal yang sangat penting. Peran pemerintah dalam inovasi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Pertama, peran pelayanan. Salah satu tugas pokok birokrasi adalah sebagai pelayanan masyarakat, dalam rangka upaya pemberdayaan memerlukan semangat melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat, atau bekerjasama dengan masyarakat. Hal itu memerlukan perubahan perilaku seperti pembudayaan kode etik berdasar lingkungan dan dijadikan sebagai tingkah laku yang diterima secara umum, juga sebagai acuan perilaku aparatur pemerintah.

Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintah yang menyuntikkan kompetisi antara sektor public dan privat ke dalam pemberian pelayanan, yang diharapkan dapat menumbuhkan persaingan untuk meningkatkan kualitas dan mempengaruhi

harga pelayanan publik. Keuntungan dari kompetisi ini adalah tingkat efisiensi yang lebih besar, pelayanan yang lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat, menciptakan sekaligus menghargai suatu inovasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kebanggaan dan moralitas pegawai pemerintah. Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan pembangunan.

Perlu adanya perubahan paradigma, agar pemerintah tidak lagi merasa sebagai pelaksana tunggal pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bermitra dengan swasta. Pemerintah perlu memikirkan menyerahkan tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat (NGO -non government organization- atau pihak swasta) atau melakukan pelayanan yang juga bermitra dengan masyarakat.

Pemerintah yang banyak melaksanakan tugas pelayanan akan semakin memberikan peluang kepada gagalnya atau lemahnya mutu pekerjaan, maka dalam kondisi ini akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada swasta dan pemerintah hanya menetapkan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan memfokuskan diri kepada pengarahan, maka daya pikir para pembuat kebijakan publik akan meningkat dan cermat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih produktif dan lebih cermat.

Kedua peran pemberdayaan. Dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan "*steering rather than rowing*", atau memilih kombinasi yang optimal diantara hal tersebut. Sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan lagi oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau

diberdayakan (*empowered*). Pemberdayaan berarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah di dalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Steering rather than rowing dalam konteks pemberdayaan artinya lebih baik daripada hanya melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik, sehingga pemerintah tidak lagi sebagai pelayan masyarakat, tetapi sekedar memberi petunjuk. Berbagai hal yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah memperbaiki peran *profesional service* menjadi *community service*, sehingga pelayanan bukan ditujukan hanya untuk klien saja tetapi untuk semua pihak, serta pemberdayaan segenap lapisan masyarakat melalui demokrasi yang partisipatif.

Berkaitan dengan implementasi reformasi birokrasi dalam inovasi pemberdayaan masyarakat, maka peran pemerintah dapat dijelaskan melalui :

1. Mengurangi hambatan dan kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat,
2. Memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan
3. Mengembangkan program untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan agar masyarakat dapat turut berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan.

Melalui prinsip tersebut, pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bukan kebutuhan birokrasi. Sebagai contoh, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, administrator harus

merubah orientasi pelayananan dari melayani kebutuhan para birokrat menjadi melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat akan merasa lebih terayomi oleh pemerintah. Jika terjadi pelanggaran, misalnya para birokrat tidak melayani masyarakat dengan baik tetapi melayani birokrat atasannya, maka masyarakat dapat memberikan peringatan kepada administrator. Sehingga penyimpangan dalam pemerintahan akan semakin mudah untuk dikurangi.

Ketiga, transparansi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan akuntabilitas, bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadi panutan masyarakat; dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan prinsip transparansi, upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, selain (1) memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkah tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan otoaktivitasnya. serta (3) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumberdaya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat, adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pemerintahan yang berkuasa. Dengan keadaan ini, maka diyakini bahwa moralitas sektor publik juga akan meningkat.

Selain ketiga peran di atas, konsep pemberdayaan juga biasa dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pembangunan. Dalam hal ini, perlu diketahui pentingnya peranan keswadayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan. Penyebaran informasi berbagai potensi dan peluang pembangunan nasional, regional, dan global yang terbuka bagi daerah perlu untuk diperhatikan; serta privatisasi dalam pengelolaan usaha negara.

Pemberdayaan berkaitan pula dengan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal penting dalam membangun masyarakat yang modern di mana dunia usaha menjadi ujung tombaknya, maka terwujudnya kemitraan, dan modernisasi dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah yang terarah pada peningkatan mutu dan efisiensi serta produktivitas usaha, khususnya dalam pengembangan dan penguasaan teknologi serta manajemen produksi, pemasaran, dan informasi.

Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis, melalui berbagai kebijaksanaan dan perangkat perundang-undangan yang mendorong terjadinya kemitraan antar skala usaha dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa, juga dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya, serta

pengintegrasian usaha kecil ke dalam sektor modern dalam ekonomi nasional, serta mendorong proses pertumbuhannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebenarnya sebagai yang melayani dan pemberdaya masyarakat. Lahirnya reformasi birokrasi sebagai tuntutan terhadap birokrasi yang semakin tinggi. Birokrasi diharapkan mampu menjadi motivator sekaligus katalisator dari berkembangnya pemberdayaan masyarakat. Birokrasi tidak hanya dituntut mengedepankan kemampuan menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi saja, tetapi juga merespons aspirasi publik ke dalam kegiatan organisasi dan mampu melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja organisasi sekaligus sebagai bagian dari wujud aparat yang profesional.

Di era reformasi birokrasi, hal yang mencakup bidang pemberdayaan adalah pergeseran berbagai

hak kepemilikan produk pelayanan publik dari tangan pemerintah kepada masyarakat umum di mana peran pemerintah hanya sebagai pengarah saja, memperbaiki peran *professional service* menjadi *community service*, sehingga pelayanan bukan ditujukan hanya untuk klien saja tetapi untuk semua.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua elemen penting dalam tata kelola pemerintahan dalam era globalisasi seperti ini menuju terwujudnya pelayanan public yang berkualitas dan prima serta tata pemerintahan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberdayaan birokrasi ke arah penciptaan profesionalisme pegawai

menjadi sangat menentukan. Apabila unsur profesionalisme diabaikan, akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berkaitan implementasi reformasi birokrasi dalam inovasi pemberdayaan masyarakat, maka peran pemerintah dapat dijelaskan antara lain melalui pengurangan hambatan dan kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, memperluas akses pelayanan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan mengembangkan program untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembenahan terhadap aspek kelembagaan, tata laksana dan SDM dan juga perlu adanya perumusan strategi reformasi birokrasi terutama dalam inovasi pemberdayaan masyarakat.
2. Diperlukan adanya kesadaran dan juga komitmen masyarakat dan juga pemerintah untuk saling bekerjasama demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang baik dalam reformasi birokrasi.
3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan juga menambahkan lebih banyak berbagai referensi yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsop, R., Bertelsen, M., & Holland, J. (2005). Empowerment in Practice. In *Empowerment in Practice*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6450-5>
- Jawandi, R., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2017). Reaktualisasi reformasi birokrasi menuju good governance. *Reaktualisasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*, 297-303.
- Marzuki. (2016). Reformasi birokrasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(2), 11-24.
- Ningsih, G. (2012). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pedesaan Berbasis Pertanian Terpadu Di Kabupaten Malang. *Jurnal Humanity*, 7(2), 11325.
- Pemerintah RI. (2010). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 1-38. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/4/1871.bpkp>
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformative*, 3(1), 40-52.
- Suparno. (2017). Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi. *Mimbar Administrasi*, 1(1), 1-14.
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15-27.